

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Beberapa hal yang dipaparkan dalam sub bab ini adalah: (1) Organisasi Nirlaba; (2) Organisasi Pengelola Zakat; (3) Zakat; (4) Infak; (5) Sedekah; (6) Wakaf; (7) Pengelolaan ZIS; dan (8) Konsep Akuntansi Zakat.

#### **1. Organisasi Nirlaba**

##### **a. Pengertian**

Organisasi Nirlaba adalah suatu institusi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari keuntungan saja. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi nirlaba juga memperoleh keuntungan dari setiap aktivitasnya (Widodo dan Kustiawan). Biasanya keuntungan dari organisasi ini dipergunakan untuk membiayai anggaran operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utama dari organisasi tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak menjadikan laba sebagai tujuannya, meskipun ada juga dari mereka yang menjalankan usaha dan meraih laba untuk kemudian di salurkan kembali demi pembiayaan operasional dan untuk tercapainya tujuan utama dari organisasi tersebut.

## **b. Karakteristik**

Karakteristik yang dimiliki organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi pada umumnya. Beberapa karakteristik yang dimiliki organisasi nirlaba menurut Widodo dan Kustiawan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya organisasi berasal dari para relawan yang tidak mengharapkan pembayaran kembali (*feed back*) atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- 2) Menghasilkan barang/jasa dan biasanya berupa program-program penyaluran tanpa ada tujuan untuk menghasilkan laba. Jika ada laba dalam aktivitasnya, maka tidak ada pembagian kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.
- 3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis, dimana yang dimaksud adalah tidak ada kepemilikan dalam organisasi laba yang dapat diperjual belikan, dialihkan atau dilakukan penebusan. Organisasi ini tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau saat pembubaran organisasi.
- 4) Beberapa organisasi nirlaba mencari dana untuk membangun aktivitas dan membiayai anggaran operasional adalah dengan cara melakukan penjualan barang atau jasa seperti organisasi bisnis yang lain. Untuk jenis ini, hampir tidak jauh berbeda karakteristiknya dengan organisasi bisnis yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari organisasi nirlaba adalah tidak jauh berbeda dengan sifat yang dimiliki organisasi sosial pada umumnya. Yakni, sumber daya yang terdapat dari relawan, tidak menjadikan laba sebagai tujuan, tidak ada kepemilikan pribadi dan terkadang juga mempunyai unit usaha.

## **c. Jenis Dana**

Jenis dana yang ada pada organisasi nirlaba sangat tergantung pada jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba tersebut. Jika dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan dari donatur, jenis dana menurut Widodo dan Kustiawan dapat dibagi menjadi berikut:

- 1) Dana terikat permanen, misalnya tanah atau donasi jenis wakaf yang peruntukannya ditentukan oleh donatur yang mana tidak bisa diperjual belikan.
- 2) Dana terikat temporer, misalnya yang disumbangkan untuk investasi yang hasilnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja, seperti hak bebas sewa bangunan dalam batas waktu tertentu.
- 3) Dana tidak terikat, umumnya berupa sumbangan tanpa syarat tertentu.

Jenis dana yang dimaksudkan disini adalah dibedakan menjadi dua, yakni dana terikat dan dana tidak terikat. Untuk dana terikat adalah dana yang tidak bisa di peruntukkan selain dari ketentuan awal atau syarat yang di berikan oleh pemberi dana (donatur), sedangkan untuk dana tidak terikat itu adalah kebalikannya, yaitu disumbangkan tanpa ada syarat tertentu.

## **2. Organisasi Pengelola Zakat**

Pada jaman kenabian, organisasi ini dikenal dengan sebutan Baitul Maal, dimana berfungsi sebagai pengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj*, *jizya*, *ghanimah*, *fai*, dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya diperuntukan bagi kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya.

Baitul Maal mengalami kemajuan dan pengaruh yang sangat besar selama masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab, dimana dalam pengelolaannya beliau menerapkan sistem administrasi yang dikenal dengan nama *Ad-Diwaan*.

Saat ini, pengertian dan fungsi baitul maal sudah berbeda dari jaman kekhalifahan, yakni hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf dari masyarakat yang kemudian disalurkan

melalui berbagai program sosial, seperti pembangunan masjid, pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim dan program sosial lainnya.

Menurut Institut Manajemen Zakat (IMZ), berikut penjelasan tentang Organisasi Pengelola Zakat.

#### **a. Pengertian**

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedakah dan wakaf. Organisasi ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba, namun untuk tujuan utamanya lebih di fokuskan pada penerimaan, pengelolaan sampai pada penyaluran dan zakat infak/sedekah dari masyarakat.

#### **b. Karakteristik**

Organisasi Pengelola Zakat yang juga merupakan organisasi nirlaba menurut Widodo dan Kustiawan mempunyai karakteristik seperti berikut:

- 1) Sumber daya berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga.
- 2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak di peruntukkan untuk mendapat laba.
- 3) Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis karena terdapat pendiri, yakni orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya.
- 4) Terikat dengan prinsip syariah sampai adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya.

Karakteristik dari organisasi lembaga zakat, tidak banyak berbeda dengan yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Namun pembedaannya adalah dari sumber dana, peruntukkan sumber dana, adanya dewan pengawas syariah dan didasarkan pada prinsip syariah.

### c. Jenis OPZ

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

#### 1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Organisasi yang dibentuk langsung oleh pemerintah, namun dalam proses pembentukan sampai kepengurusan harus melibatkan masyarakat. Menurut peraturan, hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama (*ex-officio*). Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi anggota pengelola BAZ sepanjang lolos dalam seleksi dan syaratnya.

BAZ memiliki tingkatan dalam wilayah operasinya, yakni pada tingkat Nasional yang dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama, Daerah Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Daerah Kabupaten atau Kota yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yakni Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Fungsi dari masing-masing struktur BAZ adalah sebagai berikut:

- a) Dewan pertimbangan berfungsi memberikan bahan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana.
- c) Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

## 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Hanya LAZ yang telah dikukuhkan pemerintah saja yang bukti setoran zakatnya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya.

Sebagaimana BAZ, lembaga amil zakat juga mempunyai beberapa tingkatan, yakni tingkat Nasional yang dikukuhkan oleh Menteri Agama, Daerah propinsi yang dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Daerah Kabupaten atau Kota yang dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kecamatan yang dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Syarat sebuah LAZ dapat dikukuhkan oleh pemerintah adalah mempunyai Akte pendirian (berbadan hukum), mempunyai data muzakki dan mustahik, mempunyai daftar susunan pengurus, mempunyai rencana program kerja jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang, juga membuat laporan keuangan yang terdapat surat pernyataan untuk bersedia diaudit oleh akuntan publik.

#### **d. Jenis Dana**

Organisasi Pengelola Zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana, dengan demikian di OPZ terdapat beberapa diantaranya: Dana zakat, dana infak, dana wakaf dan dana pengelola.

Untuk jenis dana yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat merupakan dana titipan dari masyarakat yang tujuannya harus digunakan sebaik mungkin dan diperuntukkan pada mereka yang berhak.

### **3. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Zakat adalah salah satu pilar yang menegakkan “bangunan Islam” dimana sudah umum diketahui, bahkan rata-rata dihafalkan oleh seluruh umat Islam karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga. Selain itu, zakat merupakan bentuk ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta sampai dengan jumlah tertentu yang telah memenuhi *nisab*.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, *tumbuh bersih*, dan *baik*. Dalam buku Hukum Zakat, dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

“Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu”. (Qardhawi, 2004).

Sedangkan menurut Undang-undang yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Perintah zakat di dalam Al-Quran sering dirangkaikan dengan perintah shalat. Zakat adalah kewajiban Muslim yang harus dikerjakan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayarnya atau tidak. Zakat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tiga puluh kali dan dua puluh tujuh kalinya mengikuti kata shalat (Qardhawi 2004). Salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an ada pada surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa menunaikan zakat mempunyai satu kesamaan dengan pentingnya menunaikan shalat. Apabila shalat lebih menekankan pada dimensi ibadah menata hubungan hamba dengan Allah, sedangkan zakat lebih pada hubungan terhadap manusia dan mengandung nilai sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya bentuk-bentuk usaha yang semakin beragam, maka banyak bentuk kegiatan usaha yang dijalankan manusia dan menghasilkan uang. Untuk itu, melalui ijtihad lewat Al-Quran dan

As-Sunah, para ulama mengembangkan jenis-jenis harta, usaha dan jasa yang wajib dizakatkan.

### **b. Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah (98/5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah itu agama yang lurus. (Al-Bayyinah: 98/5)

Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, puasa (di bulan Ramadan), menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

Dilihat dari firman Allah dan hadist Nabi, jelas bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, baik dari kalangan manapun. Selama manusia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, maka selama itu zakat adalah wajib baginya.

### **c. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Zakat seperti bentuk ibadah lainnya dalam Islam, memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mereka yang melaksanakan. Seseorang wajib membayar zakat apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Muslim: mereka yang beragama Islam, tidak melihat apakah masih anak-anak, dewasa atau sudah lanjut usia.
- 2) Berakal: seorang yang sudah bisa membedakan baik buruk dan tidak ada kelainan daripada akalanya.
- 3) Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.

**d. Hikmah Zakat**

Zakat yang merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda memiliki banyak arti dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Ada beberapa hikmah dari zakat menurut Dompot Dhuafa, diantaranya:

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka agar mereka mampu memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki pada manusia yang lain tatkala melihat sebagian yang lain dari mereka hidup berkecukupan, sedangkan mereka tidak mempunyai sesuatu barang untuk dimakan.
- 3) Dapat menyucikan diri dari kotoran (dosa), memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat yang kikir, sehingga dapat merasa tenang batin.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

- 6) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan antar umat Islam.

**e. Macam-macam Zakat**

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh seluruh umat Islam menjelang Idul Fitri. Besaran zakatnya senilai dengan 2,5 kg dari berat makanan pokok di daerah yang bersangkutan.

Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Hukum melaksanakan zakat fitrah ini adalah fardhu 'ain.

Rukun melaksanakan zakat fitrah adalah adanya; niat, pemberi zakat fitrah (muzakki), penerima zakat (mustahik) dan barang atau makanan pokok yang di zakatkan. Disebut sebagai rukun, jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sahlah zakat yang diberikan.

Syarat-syarat pelaksanaan zakat fitrah hampir sama dengan syarat pelaksanaan zakat secara umum, yakni:

- a) Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak maupun orang tua.
- b) Masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari Raya Idul Fitri.
- c) Mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya dan keluarganya.  
Berupa makanan pokok daerah setempat.

## 2) Zakat Maal (Harta)

Menurut bahasa, kata “*mal*” berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syara, “*mal*” adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai atau dan dapat dimanfaatkan.

Menurut panduan zakat yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa, sesuatu dapat dikatakan “*mal*” apabila memenuhi syarat dapat dimiliki, dapat disimpan, dihimpun dan dikuasai. Juga harta itu dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya seperti rumah, mobil dan emas.

Sedangkan syarat suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Arief Mufraini dalam buku Akuntansi dan Manajemen Zakat adalah:

- a) Kepemilikan sempurna. Pemilik harta tersebut punya kemungkinan untuk dipergunakan dan diambil manfaat dari barang tersebut secara utuh. Sehingga harta tersebut berada penuh dibawah kendalinya. Selain itu, harta tersebut diperoleh melalui proses yang dibenarkan oleh syara, seperti hasil usaha perdagangan yang halal, harta warisan, dan pemberian atau hadiah yang wajib dikeluarkan zakatnya saat syaratnya terpenuhi.
- b) Berkembang (produktif). Harta yang dimiliki dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang seperti pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak dan uang.
- c) Mencapai nisab. Nisab adalah jumlah minimum harta yang disyaratkan sebagai harta wajib zakat.
- d) Melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Jika kebutuhan belum dapat terpenuhi dengan baik dan layak, maka harta belum termasuk wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
- e) Terbebas dari utang. Jumlah utang orang yang sedang mempunyai utang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi, jumlah harta tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat.
- f) Kepemilikan satu tahun penuh. Masa kepemilikan harta tersebut adalah mencapai dua belas bulan sesuai tahun Qomariah.

Dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta tersebut dimiliki dengan sah dan seutuhnya, bukan merupakan milik orang lain, harta titipan atau masih dalam sengketa. Selain itu, harta tersebut dapat bernilai tambah jika diinvestasikan, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang atau tidak sedang dalam penjaminan. Terlebih penting, harta tersebut harus mencapai satu haul atau satu tahun penuh.

#### f. Nisab Harta Wajib Zakat

Nisab adalah kadar harta yang wajib dibayar zakatnya. Dalam menghitung berapa harta yang wajib dizakati, beberapa ulama memberikan klasifikasi tergantung dari jenis dan jumlah harta yang dimiliki.

1) Binatang ternak. Binatang yang dipelihara lebih dari haul yang ditentukan.

Adapun perhitungan zakat untuk setiap jenis binatang ternak:

a) Unta, jumlah nisabnya adalah 5 ekor. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas, maka dibuat tabel kadar zakat sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta**

<i>Nisab</i>	Banyak zakat yang harus dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-30	Seekor anak unta berumur 1 s.d. 2 tahun
36-45	Seekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
46-60	Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
61-75	Seekor anak unta berumur 4 s.d. 5 tahun
76-90	2 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
91-120	2 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun

121-129	3 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
130-139	1 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun dan 1 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun

**Sumber: Yasin (2012).**

- b) Sapi, kerbau dan Kuda. Nisab kerbau dan kuda disamakan dengan nisab sapi, yakni 30 ekor. Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Muaz, berikut tabel *nisab*-nya:

**Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda**

<i>Nisab</i>	Zakat yang wajib dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
70-79	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbauberuberumur 1 s.d. 2 tahun
100-109	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
110-119	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
120-129	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 di kenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun

**Sumber: Yasin (2012).**

- c) *Nisab* Kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor. Berdasarkan hadits yang riwayat Bukhari dari Anas, berikut *nisab*-nya:

**Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing atau Domba**

<i>Nisab</i>	Zakat yang wajib dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing

201-299	3 ekor kambing
300-399	4 ekor kambing pada setiap kelipatan 100 diambil 1 kambing

**Sumber: Yasin (2012).**

- d) *Nisab* pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).
- 2) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang dipersiapkan untuk diperjual belikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau *syirkah* (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah mayoritas ahli fikih sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan sepadan dengan 85 gr emas atau 200 dirham perak. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.
- 3) Harta perusahaan. *Nisab* dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat untuk perniagaan, yakni 85 gr emas. Adapun kadar zakatnya adalah sebanyak 2,5% dari aset wajib zakat yang terdiri dari kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai/bank, dan piutang yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan.
- 4) Hasil pertanian. *Nisab* hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Termasuk di dalam zakat pertanian adalah hasil pertanian itu termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum dan kurma. Jika selain

makanan pokok maka *nisab*-nya disetarakan dengan harga dari *nisab* makanan pokok. Kadar zakat untuk pertanian yang diairi oleh hujan, sungai dan mata air adalah 10% sedangkan selain itu, zakatnya adalah 5%.

- 5) Barang tambang dan hasil laut. Barang tambang adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai dan samudera lepas yang dimanfaatkan oleh manusia. Jumlah zakatnya adalah sebanyak 2,5%.
- 6) Emas dan perak. Jumlah *nisab* emas dan perak adalah 20 dinar (85 gr emas murni) dan perak sebanyak 200 dirham (setara 595 gr perak). Jumlah kewajiban zakatnya adalah 2,5%. Demikian juga termasuk harta simpanan dan dapat dikategorikan sebagai emas dan perak seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Perhitungan *nisabnya* sama dengan perhitungan emas dan perak, yakni 85gr emas dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

#### 4. Infak

Infak berasal dari kata “nafaqa” yang mempunyai arti keluar sedangkan dalam arti lain infak diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan

mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (Qs. Al Anfal : 36)

Dalam istilah, infak diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan Allah seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya infak berkaitan erat dengan pemberian yang bersifat materi. Sedangkan menurut Undang-undang, yang dimaksud dengan infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

## 5. Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari akar kata “shodaqo” yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah bisa diartikan sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti) dalam hadistnya:

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري - رضي الله عنه - ، قَالَ :  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ  
 لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al As'ariy ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Suci adalah sebagian dari iman, membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya.” (HR. Muslim).

Menurut Undang-undang zakat, yang dimaksudkan dengan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tapi kadang diartikan sebagai bantuan non materi atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri disebut juga sedekah.

## **6. Wakaf**

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU

No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (al-waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (al-mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf 'alaihi). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

## **7. Pengelolaan ZIS**

### **a. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwasanya yang di maksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan daya guna zakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, menyejahterakan dan menanggulangi kemiskinan. Maraknya pemahaman tentang hukum dan manfaat mengeluarkan zakat membuat potensi penghimpunan zakat semakin tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat untuk membantu dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### **b. Asas Pengelolaan**

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang mempunyai kewenangan secara resmi dari pemerintah dalam pengelolaan zakat, harus mengikuti asas yang menjadi dasar pedoman dalam tata kelola zakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwasanya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan pada hal berikut:

- 1) Syariat Islam. Sudah jelas bahwasanya prinsip ini harus menjadi hal paling mendasar dalam pengelolaan zakat. Tidak hanya dalam proses perekrutan, pengumpulan, maupun pencatatan penerimaan zakat tapi juga termasuk pada saat pendistribusian, harus sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- 2) Amanah. Lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Mengelola zakat yang berasal dari masyarakat umum, hingga penyaluran kepada penerima (mustahiq). Karena zakat termasuk harta titipan yang harus disampaikan kepada yang berhak.
- 3) Kemanfaatan. Pengelolaan zakat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan. Asas ini bermaksud bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya harus dilakukan secara adil.

- 5) Kepastian Hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan kepastian hukum atas proses pengelolaan zakat.
- 6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas. Sudah cukup jelas bahwasanya semua yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan dan yang paling penting adalah transparansi dimana laporan penerimaan dan penyaluran dapat di akses oleh masyarakat.

**c. Tujuan Pengelolaan ZIS**

Tujuan dari pengelolaan zakat yang termasuk di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan sebuah Lembaga Pengelola Zakat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya, yakni salah satunya adalah optimalisasi zakat itu sendiri. Lembaga Pengelola Zakat dapat memanfaatkan dana zakat dengan maksimal asalkan mereka mengemban efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat menyalurkan dana zakat kepada orang yang tepat selain itu penyaluran dana dalam bentuk hal yang produktif dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan dibangunnya

Rumah Kemandirian untuk anak-anak dhuafa dan pelatihan *entrepreneurship* bagi dhuafa.

## **8. Konsep Akuntansi Zakat**

Penerapan akuntansi telah berkembang cukup pesat dan sejalan dengan perkembangan dunia usaha di kalangan masyarakat. Tergambar jelas betapa dunia usaha saat ini membutuhkan penerapan akuntansi dalam menjalankan usahanya (Widodo & Kustiawan, 2001).

### **a. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi yang merupakan sebuah ilmu umum mempunyai beberapa definisi, salah satunya adalah definisi dari American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), yakni sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Selain itu, definisi akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi seperti:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai

alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Informasi yang dimaksudkan adalah terkait kondisi ekonomi suatu perusahaan/ organisasi dan hasil usaha/ aktivitasnya pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Di dalam Islam, tujuan akuntansi lebih di titik beratkan sebagai alat pertanggung jawaban manajemen yang diberi amanah untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu' amalahmu itu). Kecuali jika mu' amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Perintah dalam ayat tersebut sudah jelas, bahwasanya Allah memerintahkan kepada umat Islam, untuk melakukan pencatatan disetiap transaksi yang berhubungan dengan muamalah, baik berupa jual beli, utang piutang dengan benar sesuai dengan realitas yang terjadi. Selain itu, disebutkan pula mengenai hutang piutang agar diminta adanya dua saksi dari laki-laki agar tidak ada keraguan dalam transaksi tersebut.

#### **b. Pengertian Akuntansi Zakat**

Menurut Sofyan Safri, salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat dan perhitungannya, padahal yang dinamakan akuntansi Islam tidak bisa sebatas itu saja, namun Akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga di dalamnya juga harus memuat penciptaan kehidupan yang islami sesuai dengan norma-norma Islam” (Harahap, 2001).

Makin banyaknya lembaga pengelola zakat di Indonesia, relatif memberikan tantangan besar bagi pakar syariah, khususnya dalam menetapkan standar akuntansi yang sesuai untuk organisasi pengelola zakat.

Oleh karena itu merujuk pada konsep akuntansi dan pengertian dari zakat, maka yang di maksud dengan Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati.

Akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Selain itu, dalam akuntansi zakat bermanfaat untuk mengetahui penetapan kadar zakat dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

### **c. Tujuan Akuntansi Zakat**

Berikut beberapa tujuan adanya akuntansi zakat:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efektif dan efisien atas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan wakaf yang dipercayakan oleh para muzakki kepada lembaga zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan intern organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat yang menjadi wewenang.
- 3) Memberikan laporan keuangan kepada publik atas hasil operasi dan penggunaan dana publik terkait transparansi dalam pelaporan dalam keuangan.

#### **d. Akuntansi untuk Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut PSAK 109 akuntabilitas untuk organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Selain itu, dalam Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 telah mewajibkan BAZ dan LAZ yang terdaftar untuk membuat laporan keuangan dan bersedia untuk diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) independen.

Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang sesuai syariah Islam, idealnya harus dilakukan juga yang namanya audit syariah, yaitu pemeriksaan yang dilakukan baik oleh internal audit (komisi pengawas) maupun eksternal auditor akan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Khususnya oleh audit eksternal yang akan mengeluarkan “Opini Syariah”.

Menurut Widodo dan Kustiawan seharusnya akuntansi untuk OPZ memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini, akuntansi mampu memisahkan transaksi-transaksi haram seperti riba maupun syubhat dalam pengelolaan dana.
- 2) Keterikatan pada keadilan. Akuntansi dapat memberikan laporan yang tercermin keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
- 3) Menghasilkan pelaporan yang berkualitas, yang mana harus memenuhi syarat: dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat diuji kebenarannya.

Dalam hal ini, akuntansi zakat yang didasarkan pada prinsip syariah, diharapkan memiliki kriteria yang pasti, diantaranya ketaatan pada prinsip

syariah, memberikan laporan yang tercermin hak-hak dari penerima juga menghasilkan laporan keuangan yang transparan, dapat dibuktikan dan mudah dipahami oleh pihak pengguna laporan keuangan.

**e. PSAK 109 (2011): Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah**

Berikut pengertian dari PSAK 109 yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan khusus untuk organisasi pengelola zakat.

“PSAK 109 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan atas transaksi zakat, infak dan sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/ sedekah, tetapi tidak menjadikan itu sebagai aktivitas utamanya (PSAK 109).”

PSAK 109 dibuat dengan kerjasama IAI bersama dengan praktisi syariah termasuk anggota dari Forum Zakat (FOZ) juga Komisi Fatwa MUI. PSAK 109 diawali dengan penerbitan *Exposure Draft* pada tahun 2008. Setelah disosialisasikan dan mendapat banyak masukan, tepat pada 6 April 2010 Dewan Standar Akuntansi Syariah mengesahkan PSAK 109 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. PSAK 109 memuat bagaimana pengakuan dan pengukuran dana ZIS, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat. Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan sebuah pengelola zakat menurut PSAK 109 adalah terdiri dari:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Tujuan dari penggunaan Neraca adalah menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan juga untuk menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Dalam pelaporan Neraca, entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) yang mencakup:

- a) Aset. Disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, sedangkan untuk penyajian di dalam neraca, aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Instrumen termasuk di dalamnya adalah Kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aktiva tetap dan akumulasi penyusutan.
- b) Kewajiban. Disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, Instrumen yang termasuk di dalamnya adalah biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja.
- c) Saldo Dana. Biasa disebut aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam penyajiannya saldo dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat. Instrumen yang termasuk di dalamnya adalah dana zakat, dana infak/sedekah dana amil dan dana non halal. Berikut contoh format Laporan Neraca menurut PSAK.

Tabel 2.4 Format Laporan Neraca

<b>Neraca (Laporan Posisi Keuangan)</b> <b>BAZ “XXX”</b> <b>Per 31 Desember 2XX2</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx		
		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
<i>Aset tidak Lancar</i>		Imbalan kerja jangka panjang	Xxx
		<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>Xxx</b>
Aset Tetap	Xxx	<b>Saldo Dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	Xxx
		Dana Infak/Sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana non halal	Xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	<b>Xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: Yasin (2012).

## 2) Laporan Perubahan Dana

Peran laporan perubahan dana seperti disebutkan dalam PSAK zakat sama dengan laporan perubahan ekuitas. Disebut laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahik sesuai ketentuan syariah. Dalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana dan penggunaan dana.

- a) Penerimaan dana atau penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal baik berbentuk kas maupun non kas. Termasuk di dalamnya adalah penerimaan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal.
- b) Penggunaan dana atau pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

**Tabel 2.5 Format Laporan Perubahan Dana**

<b>Laporan Perubahan Dana</b> <b>BAZ “XXX”</b> <b>Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	Xxx
muzakki entitas	Xxx
muzakki individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
<i>Jumlah Penerimaan dana zakat</i>	<i>Xxx</i>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	Xxx
<i>Jumlah Penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<i>Xxx</i>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>(xxx)</i>

Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil Pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga Bank	Xxx

Jasa Giro	Xxx
Penerimaan non halal lainnya	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>Jumlah Saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: Yasin (2012).

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Juga di dalamnya terdapat akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan juga saldo awal dan juga saldo akhir pada suatu periode tertentu.

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak/sedekah lebih fleksibel penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh Amil agar dana tersebut dapat memberikan multiplier manfaat secara luas dan jangka panjang. Misalnya dikelola untuk rumah sakit, sekolah, atau usaha-usaha lain yang menguntungkan. Pengelolaan aset dari dana infak/sedekah tersebut disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

Berikut contoh format Laporan Perubahan Aset Kelolaan sesuai PSAK 109.

**Tabel 2.6 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

<b>Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” Per 31 Desember 2XX2</b>						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akum. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infak/sedekah - aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

**Sumber: Yasin (2012).**

#### 4) Laporan Arus Kas

Suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

Kegunaan dari laporan arus kas adalah untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas. Laporan arus kas menyajikan

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu. Arus Kas dalam Laporan Keuangan dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

a) Arus kas dari aktivitas operasi.

Dipergunakan untuk mengetahui apakah operasi organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Contohnya adalah penerimaan dana zakat, penerimaan dana, infak/sedekah, penerimaan sisa hasil usaha dikurangi penyaluran kepada fakir miskin dan penyaluran kepada gharimin.

b) Arus kas dari aktivitas investasi.

Mencerminkan arus kas masuk dan keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contohnya adalah pembelian aktiva tetap, penanaman investasi dan penjualan aktiva tetap.

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan.

Menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang, contohnya adalah seperti penerimaan kas dari pinjaman jangka panjang.

Berikut contoh laporan Arus Kas menurut PSAK 109.

Tabel 2.7 Format Laporan Arus Kas

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>BAZ “XXX”</b>		
<b>Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana Zakat	Xxx	xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	Xxx	xxx
Penerimaan Sisa Hasil usaha	Xxx	xxx
Penyaluran Kepada Fakir Miskin	(xxx)	(xxx)
Penyaluran Kepada Gharimin	(xxx)	(xxx)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	Xxx	xxx
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penjualan Aktiva Tetap	Xxx	xxx
Pembelian Aktiva Tetap	(xxx)	(xxx)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	Xxx	xxx
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pinjaman Jangka Panjang	Xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	Xxx	xxx
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	Xxx	xxx
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	Xxx	xxx
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	Xxx	xxx
<b>DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS</b>		
Zakat yang Diterima dalam bentuk Emas	Xxx	Xxx
<i>Jumlah Aktivitas Non-Kas</i>	Xxx	Xxx

Sumber: Widodo dan Kustiawan (2001)

#### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Pembuatan catatan atas laporan keuangan menurut Hertanto adalah Laporan yang merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Catatan atas laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komprehensif, karena biasanya berisi catatan lain yang tidak bisa diungkapkan di laporan keuangan lain. Menurut PSAK 109, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang *Penyajian Laporan Syariah dan PSAK yang relevan*. Biasanya Catatan Atas Laporan Keuangan memuat hal-hal seperti berikut:

- a) Informasi umum mengenai lembaga.
- b) Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c) Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.
- d) Kejadian sebagai tanggal neraca.
- e) Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting yang terdapat dalam laporan keuangan dan tidak bisa dipisahkan karena dia merupakan penjelasan dari beberapa akun yang terdapat di dalam Laporan Keuangan, namun tidak semua perusahaan membuat laporan tersebut dikarenakan laporan ini bukan merupakan laporan utama dalam jenis penerbitan laporan keuangan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dikalangan para mahasiswa telah banyak terdapat penelitian yang serupa dengan mengambil objek sesuai dengan lembaga yang berada di sekitarnya. Berikut persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan, diantaranya:

### **1. Penelitian oleh Enggar Estiko Handoko**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisa pencatatan dan pelaporan akuntansi lembaga zakat dengan menggunakan standart PSAK 109. Selain itu, persamaan juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Perbedaan dengan penelirian yang dilakukan saat ini adalah dibahasnya akun-akun dan jurnal yang terdapat pada pencatatan akuntansi, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Pada objek penelitiannya-pun juga jelas berbeda.

### **2. Penelitian oleh Rina Indrayani**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda”.

Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi zakat pada lembaga zakat. Selain itu, metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif,

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kerangka konsep yang digunakan, selain mengacu pada PSAK 109 juga mengacu pada akuntansi syariah, selain itu objek dan waktu penelitian juga berbeda.


### **3. Penelitian oleh Umi Khoirul Umah.**

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Ami Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”.

Persamaan dari penelitian ini adalah, sama –sama membahas tentang penerapan akuntansi zakat pada lembaga zakat. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana penerapan akuntansi zakat di Lembaga Zakat DPU DT Cabang Semarang, dimana penerapan akuntansi zakat yang digunakan adalah menurut pada basis kas, sedangkan dalam penelitian lebih fokus pada objek lembaga zakat Yatim Mandiri di wilayah Surabaya.

### C. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, maka disusun kerangka konsep seperti terlihat pada gambar 2.1. Fokus penelitian ini adalah lebih pada perlakuan akuntansi zakat pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri.

Menilik pada peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang kewajiban lembaga zakat untuk memberikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, membuat lembaga zakat harus melakukan perubahan dari perlakuan akuntansi zakat yang awalnya dari PSAK 45 yang membahas Organisasi Nirlaba dirubah dengan PSAK 109 yang dibuat khusus untuk Lembaga Zakat.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang berdasar pada objek penelitiannya yakni Lembaga Zakat Yatim Mandiri. Selain membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan rubrik majalah rutin yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan, dilakukan juga wawancara kepada pengelola dari lembaga zakat tersebut, yang menggunakan pertanyaan yang didasarkan dan dibandingkan oleh PSAK 109 yang nantinya di analisa tentang kesesuaiannya.

